



**KEPUTUSAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LERO
KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 051 /PPS-L/XII/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LERO DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM 2019**

Menimbang : a Bahwa Untuk Melaksanakan Kebutuhan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;

b Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua PPS Desa Lero Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lero Kecamatan Sindue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab/Kota Donggala Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kessatu merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 ditingkat tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Kab Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab/Kota Donggala Tahun 2018.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Bulan Terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan

Ditetapkan di

: Lero

Pada Tanggal

: 5 Desember 2019

KETUA Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Desa Lero



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PPS DESA LERO
 NOMOR : 051 /PPS-L/XII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LERO KECAMATAN SINDUE

TPS I (SATU)

NO	NAMA	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	BAHAR S, S.Sos	KETUA	
2.	IMRAN	ANGGOTA	
3.	SUSANTI S.Ag	ANGGOTA	
4.	LISNAYANTI	ANGGOTA	
5.	SAFAR S.Pd	ANGGOTA	
6.	SAHARNUDIN	ANGGOTA	
7.	MOH. HIDAYAT.,S.Pd	ANGGOTA	

TPS II (DUA)

NO	NAMA	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	IRFAN.,S.Pd	KETUA	
2.	HASNA	ANGGOTA	
3.	ABDULLAH	ANGGOTA	
4.	ALI AKBAR.,S.Km	ANGGOTA	
5.	LINARWAN	ANGGOTA	
6.	ANDI KURNIAWAN	ANGGOTA	
7.	RAEHAN	ANGGOTA	

TPS III (TIGA)

NO	NAMA	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	UCHRA S.Pd	KETUA	
2.	ANDRIANI	ANGGOTA	
3.	ADIMIN	ANGGOTA	
4.	FARIS	ANGGOTA	
5.	SITI SISWATI	ANGGOTA	
6.	NIA KURNIAWAN	ANGGOTA	
7.	INAR MARIANA	ANGGOTA	

TPS IV (TEMPAT)

NO	NAMA	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	IRHAM	KETUA	
2.	MAHFUD	ANGGOTA	
3.	RAHMIN	ANGGOTA	
4.	SAFWAN	ANGGOTA	
5.	IMRAN R.	ANGGOTA	
6.	WARDAH	ANGGOTA	
7.	MAS INTAN S.KOM	ANGGOTA	

TPS V (LIMA)

NO	NAMA	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	SAFIR, S.Pd	KETUA	
2.	MAHLILU	ANGGOTA	
3.	MAGFIRAH S.Pd	ANGGOTA	
4.	ANISA ULHUSNA	ANGGOTA	
5.	MUJIZAT	ANGGOTA	
6.	SUKIRMAN	ANGGOTA	
7.	NUR AFNI	ANGGOTA	

TPS VI (ENAM)

NO	NAMA	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	NURDIN S.Pd	KETUA	
2.	MAHFUD	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD AWAL	ANGGOTA	
4.	N. HESTI UTAMI	ANGGOTA	
5.	HADIJA	ANGGOTA	
6.	AWALUN RAMADANI	ANGGOTA	
7.	FATHUL AZIZ	ANGGOTA	